KEADILAN AKSES MERATA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAGI MASYARAKAT DI DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL)

Safira Nada Agustin[1], Siti Nur Ghaniyah[2], Wawan Setiawan[3], Zaenul Slam[4]
[1-4]UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
safira.nada25@uinjkt.mhs.ac.id

ABSTRACT

Library research that focuses on reasoning, tracing, and analyzing sources of scientific articles. The purpose of this research is to analyze and critique various issues of unequal access, especially in early childhood education (PAUD), by linking human rights and Pancasila as indicators of official scientific sources. The research results show that 3T areas find it very difficult to access education due to limited locations and personel, as well as the strong influence of various factors. 3T areas should be prioritized because of the limited educational locations and teaching staff in those regions. The fundamental rights of children must be fulfilled by parents, and the government should create policies that provide ease to lower-income communities, especially in 3T areas. A very important strategy to implement is to provide social assistance or educational aid to lower-income communities and in 3T areas. Equal distribution of facilities and Infrastructure in educational institutions in underdeveloped, frontier, and outermost regions. Educators, the community, and the government must expand educational assistance programs to all regions and develop inclusive education for children with disabilities and those from underprivileged backgrounds. Realizing every child will have their rights and Pancasila values fulfilled. Realizing justice and expanding all facilities and Infrastructure, of high quality in 3T areas or among vulnerable groups, is an important manifestation for society.

Keywords: *Early Childhood Education, 3T (Underdeveloped, Frontier, and Outermost), Human Rights, Pancasila, Accessibility of Early Childhood Education, Equalization and Expansion of Education.*

ABSTRAK

Studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada penalaran, penelusuran dan analisis terkait sumber artikel ilmiah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis serta mengkritisi berbagai permasalahan ketidakmerataan akses terutama dalam PAUD dengan mengaitkan HAM dan Pancasila sebagai indikator sumber ilmiah resmi. Hasil penelitian menunjukkan daerah 3T sangat sulit mengakses pendidikan akibat keterbatasan lokasi dan tenaga serta pengaruh kuat dari berbagai faktor. Daerah 3T seharusnya menjadi daerah yang harus diperhatikan karena adanya keterbatasan lokasi pendidikan dan tenaga pendidik di daerah tersebut. Hak fundamental anak harus dipenuhi oleh orang tua dan pemerintah membuat kebijakan yang memberikan kemudahan pada masyarakat golongan bawah terutama daerah 3T. Strategi yang sangat penting untuk diterapkan adalah dengan memberikan bantuan sosial atau bantuan pendidikan untuk masyarakat bawah dan di daerah 3T. Pemerataan sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Tenaga pendidik, masyarakat dan pemerintah harus melakukan perluasan program bantuan pendidikan bagi semua daerah dan mengembangkan pendidikan inklusif bagi anakanak disabilitas dan kurang mampu. Dengan begitu setiap anak akan terpenuhi hak dan nilai-nilai Pancasilanya. Mewujudkan keadilan dan memperluas segala sarana dan prasarana, berkualitas di daerah 3T atau pada kelompok rentan merupakan suatu perwujudan yang penting bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan Anak Usia Dini, 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), HAM, Pancasila, Aksesibilitas PAUD, Pemerataan dan Perluasan Pendidikan.

A. Pendahuluan

Masa anak-anak merupakan masa di saat mereka sedang berkembang baik dari segi potensi dan minat bakat mereka. Potensi tersebut akan semakin berkembang di usia emas (golden age), yaitu masa ketika anak peka terhadap berbagai rangsangan. Oleh karena itu, peran utama dari orang tua dan pendidikan harus membina, membimbing dan mengembangkan potensi serta minat bakat yang dimiliki oleh anak (Rena, 2022). Selain melalui sekolah pertama yaitu orang tua, dengan mengajak anak untuk bersekolah dan orang tua berkolaborasi dengan pendidik.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena mengembangkan berbagai faktor di dalam diri anak (internal dan eksternal). Pendidikan sendiri tidak hanya menambah ilmu saja melainkan juga untuk pembentukan karakter dan pembentukan sikap disiplin, tertib dan etika.

Pendidikan anak usia dini merupakan tempat dimana anak dalam membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi yang dimiliki anak serta membangun sikap yang sesuai moral etika, khususnya meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini biasanya di masa golden age yaitu sekitar 4-6 tahun, usia ini merupakan periode yang sedang peka dalam menerima berbagai rangsangan. PAUD sendiri bukan hanya layanan pendidikan dalam mengembangkan anak, melainkan hak fundamental bagi semua anak baik di kalangan atas maupun bawah. Namun akses pendidikan anak tidak merata dan tidak semua anak mampu bersekolah. SDM yang semakin meningkat pesat dan menambah peningkatan penduduk, selain itu terdapat tekanan ekonomi yang

membuat anak terhalang dan terhambat dalam mengakses pendidikan. Selain itu, juga ada orang tua yang menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu berguna sehingga anak tersebut perkembangannya hanya meningkat di satu titik saja dan tidak berkembang dengan baik atau sesuai usianya.

Dalam HAM, terdapat hak pendidikan dan hak hidup layak bagi semua masyarakat Indonesia. Hak pendidikan berarti upaya dalam memberikan pembinaan kepada anak terutama anak usia dini, hak ini harus terpenuhi khususnya pada anak dari masyarakat daerah 3T. Dalam Islam diberitahukan bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban dalam mengasuh dan mendidik anak untuk memenuhi hak pendidikan. Selain dalam Islam, juga terkandung dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. HAM memberikan hak bagi semua golongan namun penerapan atau Realita pada kehidupan sering kali menjauh bahkan tidak sesuai dengan HAM. Keadilan sosial dan kesenjangan sangat berpengaruh terhadap masyarakat terutama dalam akses pendidikan. Dalam UU No. 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus menjamin pemerataan, peningkatan mutu/kualitas pendidikan serta efisiensi dan manajemen pendidikan. Dengan ini, sistem pendidikan nasional harus dibangun dan dibahas dengan terstruktur, terencana dan berkesinambungan jika tidak berkesinambungan apalagi untuk masyarakat 3T, maka sistem pendidikan ini masih harus diperbaiki lagi agar semua masyarakat merasa bahwa hak dan keadilan sosialnya terpenuhi (Habe & Ahiruddin, 2017).

Keadilan sosial dalam konteks pendidikan bukan konsep sederhana melainkan mencakup Berbagai dimensi seperti distributif, korektif dan prosedural (Z. Nisa, 2026). Distributif berarti sumber daya pendidikan yang dialokasikan secara adil antarwilayah dan semua kelompok atau kalangan Berdampak. Korektif menuntut tindakan afirmatif bagi kalangan kurang beruntung dan prosedural Menekan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam proses perumusan serta implementasi kebijakan pendidikan. Dalam negara Indonesia masih sangat tercermin ketimpangannya terutama dalam

dunia pendidikan, lokasi tempat mengemban ilmu terletak sangat jauh dari pemukiman serta tenaga kerja pendidik yang kurang dan gaji yang tidak layak. Selain itu, banyak juga anak-anak yang tidak mendapatkan hak hidup dan hak pendidikan secara merata. Dikarenakan banyak orang tua juga yang tidak bertanggung jawab dalam mengasuh anak.

Padahal pendidikan bagi anak usia dini sangat penting karena anak usia dini sedang berada pada usia emas dengan mengajarkan berbagai hal seperti emosional, sosial, dan agama, dsb anak akan mampu menerimanya sebab ia sedang peka terhadap rangsangan stimulasi dan pembelajaran.

Urgensi dalam pendidikan tidak hanya terjadi dalam perkotaan tetapi juga dalam pedesaan. Masalah mulai terlihat dalam pedesaan banyak orang tua yang bekerja serabutan dan letak sekolah yang cukup sulit ditempuh dan dijangkau sehingga banyak anakanak yang hanya lulusan SD atau bahkan tidak bersekolah sama sekali. Keluarga yang berpenghasilan rendah sering kali kesulitan pada ekonomi dan dalam mengantar anak ke lembaga pendidikan yang lokasinya jauh dari rumahnya atau dari rumah penduduk. Seperti beberapa desa yang lokasi tempat pendidikannya terletak sangat jauh dan harus melewati medan yang tidak layak baik bagi siswanya maupun gurunya.

Keadilan sangat terkait dengan Pancasila pada sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” yang menjadi landasan prinsipiil dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi. Kesenjangan sosial terjadi karena adanya perbedaan signifikan dalam masyarakat terhadap seluruh akses. Terjadi dalam beberapa aspek seperti ekonomi, pendidikan, dll. Selain dari kesenjangan sosial akses yang tidak merata juga terjadi dari kesenjangan ekonomi, dimana masyarakat kalangan bawah harus mencari sekolah yang tidak terlalu memakan biaya dan upaya yang seharusnya dilakukan adalah pemerintah dan menteri pendidikan memberikan pendidikan gratis pada seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan tiap golongannya. Namun harus diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

Faktanya masih banyak daerah yang sangat tertinggal dalam hal

pendidikan dan masih banyak juga anak-anak yang terpaksa untuk tidak menempuh atau melanjutkan pendidikan. Kondisi sebenarnya selain karena daerah yang sulit dijangkau, efek ekonomi yang meningkat juga mempengaruhi laju pendidikan bagi anak sehingga anak lebih memilih membantu orang tua mencari uang untuk kebutuhan dan putus sekolah. Fakta lain adalah pemerintah yang tidak terbuka terhadap rakyat dan mementingkan kebutuhannya sendiri. Banyak anak dan keluarga yang telantar dan kebijakan pemerintah justru menyulitkan pihak keluarga dalam mengakses pendidikan. Selain itu juga, masih banyak tata letak penduduk yang tidak memadai terutama akses ke sekolah yang terbilang jauh dari lokasi tempat tinggal. Dikarenakan tata letak penduduk yang bercampur dan tidak terarah. Kajian mengenai keadilan akses merata pendidikan sangat penting untuk dibahas dan sudah banyak yang membahas kajian ini. Beberapa kajian yang membahasa dan berfokus pada perluasan akses pendidikan di wilayah 3T (Syafii, 2018), rekonstruksi regulasi pendidikan anak usia dini (Nisa, 2026), dan kolaborasi nilai Pancasila dengan pemerataan akses pendidikan (Vega et al. 2024). Dari ketiga Penelitian lebih didominasi pada makro atau yang terlihat secara umum seperti kebijakan pemerintah, program dan nilai formatif Pancasila. Tidak ada yang membahas secara mikro atau spesifik dari dalam, seperti hambatan geografis, ekonomi dan sumber daya manusia serta realitas dalam pedesaan dan perkotaan yang tata wilayahnya tidak teratur. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk membahas mengenai aspek mikro dari keadilan akses merata PAUD baik di desa maupun perkotaan. Dengan ini tujuan penelitian, untuk menganalisis dan mengkritisi akses pendidikan yang tidak merata terutama pendidikan Anak Usia Dini dari pandangan HAM dan Pancasila.

B. Metode Penelitian

1. kajian penelitian ini menggunakan riset berupa studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang mencari data atau sumber dari artikel jurnal, buku maupun majalah. Sumber yang digunakan berupa sumber literatur ilmiah dan

mengelompokkan serta membandingkan setiap informasi yang serupa atau berkaitan lalu mengkritisinya dan menjadikannya sebagai gagasan atau paragraf baru pada artikel.

2. Data dikumpulkan melalui situs online yaitu Google Scholar untuk mencari artikel jurnal ilmiah, buku online dan berita atau studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan menganalisis sumber ilmiah yang sesuai dengan topik dan fakta. Dengan pendekatan kualitatif berfokus pada topik yang dituju saja. selain dari itu, peneliti melakukan pencatatan terkait argumen dan gagasan yang sesuai dan mendukung topik ini. Jika ada argumen yang sesuai namun perbedaan sudut pandang tetap dituliskan sebagai bentuk perbandingan.
3. Dalam analisis sumber data penelitian dengan membaca isi jurnal secara mendalam dan memahami setiap paragraf pada jurnal atau buku. Peneliti mencatat dan merangkum gagasan utama serta mengevaluasi gagasan utama tersebut dan juga membandingkan jurnal satu dengan jurnal yang lain untuk mencari gagasan dan argumen yang sesuai. Melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisis dilakukan secara kritis dimana sebelum membuat argumen harus di kaji, di telaah dan di kritisi terlebih dahulu agar argumen yang didapat mampu untuk memberikan kekuatan pada artikel ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. HAM DAN PANCASILA

a) HAM

HAM merupakan hak dasar atau pokok yang dimiliki oleh setiap manusia seperti hak Hidup dan hak pendidikan. HAM sendiri merupakan hak yang hanya boleh dilakukan dan dilaksanakan oleh orang itu dan tidak boleh mengambil serta mengganggu gugat hak orang lain, karena sama saja seperti melanggar HAM (Dr. Zaenul Slam, 2021).

Undangundang Indonesia 26 Tahun 2000 mengartikan bahwa HAM berupa hak dasar yang sudah melekat Pada diri manusia sehingga hak asasi manusia harus dilindungi dan tidak boleh dirampas atau bahkan tidak diberikan kepada yang seharusnya mendapatkan hak tersebut (Indonesia, 2000).Pada Undang-undang Indonesia. 26 membahas tentang pengadilan HAM sedangkan Undangundang Indonesia No. 39 tahun 1999 menjelaskan secara langsung terkait definisi HAM, Hak Hidup, hak pendidikan, hak pekerjaan layak dan beberapa hak yang terdapat pada setiap diri manusia.

Keberlakuan HAM di Indonesia tidak hanya berlandaskan moral serta konstitusional tetapi bersifat internasional dan terikat secara hukum, hal inilah yang menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bagian komunitas global yang menempatkan HAM sebagai komponen sentral dalam tata pemerintahan dan hukum. HAM harus dipahami tidak hanya dalam teks hukum tetapi harus dipahami sebagai bentuk semangat hidup seperti kebebasan, dan partisipasi manusia dalam sistem hukum dan pemerintahan. HAM terdiri dari hak hidup, hak pendidikan, hak pekerjaan layak dan hak kebebasan berpendapat.

Dalam skala global, layanan PAUD sangat memberikan dukungan dalam mengembangkan kebijakan itu, melalui dukungan finansial dan teknis dalam kebijakan multisektoral. Namun, ternyata akses ke dalam layanan PAUD tidak sepenuhnya merata. Sebelumnya layanan PAUD berkembang karena pemerintah memprioritaskan pendidikan dan PAUD sehingga ada peningkatan di antara tahun 2000 serta tingkat partisipasi pun meningkat. Namun masih ada anak-anak yang tidak mendapat akses penuh atau bahkan tidak mendapat akses ke PAUD. Dikarenakan terhalang oleh

ekonomi yang kurang mendukung (Hasan et al., 2021). Sebaiknya akses dibagikan secara merata karena setiap orang mempunyai hak dan seharusnya dunia pendidikan dibuat gratis untuk semua golongan dan tidak hanya untuk sekolah negeri saja.

Dalam pasal 60 ayat 1 menjelaskan setiap anak bahkan anak usia dini berhak untuk memperoleh serta menerima pendidikan layak dan sistem pengajaran yang mengembangkan potensi, minat, bakat dan tingkat kecerdasan serta moral etikanya (HAM, 1999). Hal ini sudah jelas bahwasanya pendidikan terutama pendidikan anak usia dini harus mengikuti perkembangan anak dan setiap orang tua harus menyekolahkan dan membimbing anak untuk belajar. Terkhususnya pada pemerintah harus melakukan tindakan atau kebijakan yang memudahkan masyarakat 3T dalam mengakses semua aspek terutama pendidikan.

Kedudukan anak usia dini sangat istimewa apabila anak usia dini dilatih dengan belajar atau mengikuti pendidikan anak usia dini. Dalam UU No. 23 tahun 2002 memberikan jaminan sebagai bentuk perlindungan anak, jaminan berupa akses penuh terhadap hak pendidikan. Masyarakat termasuk orang tua dan pendidik serta negara harus memberikan serta memperoleh hak pendidikan yang layak bagi seluruh anak di negara (Ferdiawa et al., 2020). Dengan menjamin akses penuh, negara harus memperhatikan berbagai tantangan.

b) PANCASILA

Dalam Pancasila yaitu sila ke-5. Sila tersebut mengandung makna dan pelajaran bahwa keadilan sangat penting bagi masyarakat. Jika tidak ada keadilan maka negara ini akan mudah hancur dan masyarakat yang mulai tidak terkendali.

Keadilan harus ditegakkan oleh seluruh umat manusia baik itu pejabat, rakyat biasa bahkan orang penting sekalipun. Dalam Indonesia, hak kebebasan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia masih belum terpenuhi serta beberapa golongan yang tidak sejahtera. Hingga rela melepaskan suatu hak mereka. Pernyataan.

Pancasila juga didukung oleh UU No. 20 Tahun 2003 dan pasal 31 UUD 1945. Pancasila sebagai kerangka etika kuat dalam membentuk kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Walaupun begitu tetap tidak terlepas dengan tantangan yang ditimbulkan yaitu keragaman budaya, kesenjangan ekonomi dan masalah dalam tata kelola. Dalam UUD No. 2 Tahun 1989 menimbang bahwa pendidikan upaya mencerdaskan bangsa dengan mengaitkan aspekaspek Pancasila dan UUD (Presiden Republik Indonesia, 2015).

Keadilan mempunyai prinsip yang kuat dan terkait dengan sosial sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Di dalamnya terdapat berbagai nilai moral dan nilai sosial yang terkandung sehingga menjadi dasar dalam perancangan kebijakan ber pendidikan yang mendukung seluruh masyarakat khususnya di daerah 3T. Keadilan sosial tidak hanya membahas tentang kesetaraan hukum saja melainkan membahas keadilan substansial yang menjamin setiap Individu dalam memperoleh hak berdasarkan kebutuhan dan kondisi. Dalam penerapan nilai keadilan sosial terutama dalam pendidikan harus mempertimbangkan dari segala perspektif seperti perspektif inklusif pada kelompok rentan atau masyarakat 3T. Oleh karena itu, bagi kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan inklusif (Nuraini et.al., 2025).

Konsep sila ke-5 merupakan bentuk dari representasi struktur nilai yang mengikat kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Landasan filosofis yang menjadi aspek utama dalam Pancasila (Ontologis,

Epistemologis dan Aksiologis), ketiga aspek ini dalam sila kelima memuat dimensi pemikiran menyeluruh terhadap struktur sosial bangsa dan bersifat metafisik. Sila ke-5 memainkan peran penting sebagai prinsip pemersatu antara hak individu dengan kepentingan kolektif. Sebagai norma dasar hukum di Indonesia, Pancasila menjadi sumber yang utama dan norma dasar dalam pengembangan hukum nasional. Berbagai bentuk aktivitas atau kebijakan harus berdasarkan pada nilainilai yang termuat dalam Pancasila. Salah satu Nilai yang sering terjadi dalam masyarakat adalah nilai keadilan dan keadilan sangat erat Kaitannya dengan akses untuk segala aspek terutama pendidikan. Bagi masyarakat keadilan sangat diperlukan dan harus ditanamkan untuk seluruh daerah.

Menerapkan nilai-nilai Pancasila dan mengupayakan keadilan sosial secara efektif. Mencapai keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial harus jadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai lingkungan berkeadilan di Indonesia. Selain keadilan, hal yang harus diperbaiki ialah kesenjangan sosial yang mencakup perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, transparansi keuangan dan manajemen keuangan Publik. Hal ini pemerintah harus melakukan dan menggunakan keuangan publik dengan bijak dan bermanfaat bagi semua orang.

Kebijakan pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya maksimal karena terhalang oleh kondisi geografis, Kurangnya fasilitas dasar, guru distribusi yang tidak seimbang, dan rendahnya dukungan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dan rakyat , serta konsistensi dalam penyampaian layanan menjadi komponen penting dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara terutama warga negara 3T, perbaikan harus diimplementasikan secara sistematis, terarah, dan

menyeluruh dengan berfokus pada daerah – daerah yang paling rentan sebagai prioritas utama dalam pembangunan.

2. **HAMBATAN DAN TANTANGAN AKSEBILITAS**

Aksesibilitas pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan tersedianya sekolah, tetapi juga mencakup kemudahan peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya hambatan geografis, ekonomi, sosial, budaya, maupun fisik. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui berbagai kebijakan dan kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh kesempatan pendidikan yang sama.

Salah satu hambatan utama dalam aksesibilitas pendidikan di Indonesia adalah kondisi geografis. Indonesia merupakan negara dengan daerah yang terbagi-bagi dan di antara dua benua dan dua samudera. Dengan kondisi wilayah yang beragam. Banyak daerah terpencil, terluar, dan tertinggal yang masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal peserta didik sering kali menjadi kendala sehingga anak-anak harus menempuh perjalanan yang panjang dan sulit untuk mengikuti kegiatan belajar.

Selain itu, kondisi Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi yang belum memadai turut mempersulit akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Menurut Azizah et al., (2025) kesenjangan pembangunan antarwilayah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakmerataan akses pendidikan di Indonesia.

Selain faktor geografis, kondisi ekonomi masyarakat juga berpengaruh besar terhadap akses pendidikan. Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, buku pelajaran, serta kebutuhan penunjang lainnya. Walaupun pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan pendidikan, masih terdapat anak-anak yang terpaksa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Faktor kemiskinan masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan pendidikan di berbagai daerah.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan fleksibel. Namun, tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap teknologi tersebut. Masih banyak daerah yang mengalami keterbatasan jaringan internet, listrik, maupun perangkat digital seperti komputer dan telepon pintar. Akibatnya, peserta didik di daerah tertentu memiliki kesempatan belajar yang lebih rendah dibandingkan dengan peserta didik di wilayah yang memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Kondisi ini semakin terlihat selama masa pembelajaran daring ketika pandemi COVID-19, di mana banyak peserta didik mengalami kesulitan mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan akses teknologi (Putri et al., 2020).

Hambatan aksesibilitas juga dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Meskipun konsep pendidikan inklusif telah diterapkan di

Indonesia, masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang mendukung dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Keterbatasan sarana fisik, Kurangnya media pembelajaran yang sesuai, serta minimnya guru yang berkompetensi dalam pendidikan inklusif menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan pendidikan yang setara bagi semua peserta didik. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh dan mendapatkan pendidikan yang layak serta berkualitas tanpa diskriminasi. Suvita *et al.,* (2022) menyatakan bahwa suatu keberhasilan dalam pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh persiapan pihak sekolah, tenaga pendidik, serta dukungan lingkungan sekitar.

Faktor sosial dan budaya juga dapat menjadi hambatan dalam akses pendidikan. Pada beberapa daerah masih ditemukan pandangan masyarakat yang kurang mendukung pendidikan, terutama bagi anak perempuan atau kelompok masyarakat tertentu. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menyebabkan sebagian orang tua lebih memilih anaknya membantu pekerjaan keluarga daripada melanjutkan sekolah. Selain itu, lingkungan sosial yang kurang mendukung dapat memengaruhi motivasi belajar peserta didik dan meningkatkan resiko putus Sekolah.

Di samping itu, kualitas pendidikan yang belum merata juga menjadi tantangan dalam aksesibilitas pendidikan. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas, tenaga pendidik, dan sumber belajar yang sama. Sekolah yang berada di daerah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai fasilitas pendidikan dibandingkan sekolah di daerah pedesaan atau terpencil. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan hasil belajar dan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah.

Berdasarkan berbagai hambatan dan tantangan tersebut dapat dipahami bahwa aksesibilitas pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan sekolah dan administrasi sekolah, tetapi juga oleh berbagai faktor yang saling berkaitan erat, seperti kondisi geografis, ekonomi, teknologi, sosial budaya, serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mengatasi hambatan tersebut agar setiap warga negara mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara, bermutu dan berkualitas.

3. ANALISIS KEADILAN AKSES PENDIDIKAN

Dinyatakan dan telah diatur oleh UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan termasuk sebagai hak dasar dan harus dipenuhi serta dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara serta pemerintah yang harus menyesuaikan dan mengaturnya lebih lanjut. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam hal akses dan mutu pendidikan yang masih menjadi masalah besar di berbagai daerah di Indonesia, terutama masyarakat daerah 3T. Banyak studi yang mengindikasikan dan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan edukasi yang besar antara wilayah kota dan desa, serta adanya perbedaan antara kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi dan rendah (S. Nisa, 2025). Hal ini menciptakan tantangan ketidakadilan dalam kesempatan bagi masingmasing warga Indonesia dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu yang pada akhirnya akan memperlebar kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat.

Keadilan dalam pendidikan merupakan prinsip atau gagasan yang mengacu pada setiap individu untuk memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama, jenis kelamin, maupun kondisi fisik. Keadilan pendidikan tidak hanya

berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, tetapi juga memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya agar dapat mencapai potensi secara optimal. Selain dukungan hal yang paling dibutuhkan ialah lingkungan yang tidak memberikan suatu pandangan tidak bagus kepada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhannya dalam mencapai potensi serta minat dan bakat mereka.

Di Indonesia, upaya mewujudkan keadilan dalam pendidikan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah, seperti program wajib belajar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta pengembangan pendidikan inklusif. Programprogram tersebut bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu dan berada di daerah terpencil. Dengan adanya kebijakan tersebut, angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Meskipun demikian, keadilan Pendidikan bagi masing-masing daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah yang masih sering ditemukan adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di wilayah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, tenaga pendidik yang lebih banyak, serta akses teknologiyang lebih baik dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan kesempatan belajar yang dapat memengaruhi hasil pendidikan peserta didik.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan pendidikan. Anakanak yang berasal dari keluarga kurang mampu sering kali menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan akses terhadap sumber belajar. Akibatnya, mereka memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami

kesulitan belajar atau bahkan putus sekolah dibandingkan peserta didik dari keluarga yang lebih mampu. Keadilan pendidikan juga berkaitan dengan pemenuhan hak peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif menjadi salah satu bentuk implementasi keadilan karena memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk belajar bersama tanpa diskriminasi. Namun, masih terdapat sekolah yang belum memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif secara optimal.

Hasil dari analisis argument tersebut, bahwa keadilan dalam pendidikan tidak hanya berfokus pada pemerataan akses, tetapi merujuk pada pemerataan kualitas dan kesempatan belajar. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang mampu memberikan layanan berkeadilan dan berkualitas bagi seluruh peserta didik serta semua golongan. Dengan terwujudnya keadilan pendidikan, setiap individu memilili kesempatan dan hak yang sama dalam mengembangkan potensi dan berkontribsi dalam proses Pembangunan bangsa Indonesia.

4. STRATEGI ALTERNATIF DAN SOLUSI

Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang adil dan merata, diperlukan berbagai strategi alternatif dan solusi untuk mengatasi hambatan aksesibilitas pendidikan yang masih terjadi di Indonesia. Strategi tersebut harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga Pendidikan, keluarga, masyarakat, hingga sektor swasta. Kerja sama yang baik antar pihak akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap daerah, termasuk wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, memiliki fasilitas

pendidikan yang memadai. Penyediaan gedung sekolah yang layak, perpustakaan, laboratorium, serta akses internet yang menjadi langkah penting dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas pada era digitalisasi. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik tanpa dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal mereka (Azizah *et al.,* 2025).

Selain itu, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik juga menjadi solusi yang sangat penting. Guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan proses pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pemerataan distribusi guru serta memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Guru yang profesional dan berkualitas akan mampu menciptakan pembelajaran yang efektif akan membantu peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang optimal.

Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan menjadi strategi alternatif dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Perkembangan teknologi memungkinkan peserta didik memperoleh sumber belajar yang lebih luas melalui platform digital. Pembelajaran berbasis teknologi dapat membantu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, terutama pada peserta didik dan masyarakat yang berada di daerah terpencil. Namun, keberhasilan strategi ini memerlukan dukungan berupa jaringan internet yang memadai, perangkat atau alat yang menghantarkan listrik, ketersediaan perangkat digital, serta peningkatan literasi digital bagi guru dan peserta didik (Putri et al., 2020).

Strategi berikutnya adalah memperluas program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa, dan bantuan perlengkapan sekolah dapat membantu mengurangi hambatan ekonomi yang sering menjadi penyebab rendahnya partisipasi pendidikan. Dengan adanya bantuan tersebut, peserta didik dapat lebih fokus dalam belajar tanpa terbebani oleh masalah biaya pendidikan.

Dalam konteks pendidikan inklusif, sekolah perlu menyediakan fasilitas yang ramah dan membantu bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selaras dengan hal itu, pendidik perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menangani peserta didik dengan berbagai karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda dengan orang lain pada umumnya. Pendidikan inklusif merupakan bentuk implementasi keadilan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk belajar bersama dalam lingkungan yang menghargai keberagaman. Dalam pendidikan inklusif keadilah sosial harus dijunjung tinggi kepada semua kelompok rentan, agar terciptanya lingkungan suportif dan saling menghargai satu sama lain.

Dukungan keluarga dan masyarakat juga memegang peranan penting dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Orang tua perlu memberikan motivasi, pendampingan, dan perhatian terhadap proses belajar anak. Sementara itu, masyarakat dapat berkontribusi melalui berbagai kegiatan yang mendukung pendidikan, seperti penyediaan taman bacaan, program pendampingan belajar, maupun kegiatan sosial yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan sekitar. Dengan berbagai strategi dan solusi tersebut, diharapkan hambatan aksesibilitas pendidikan dapat diminimalkan sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang merata dan inklusif akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Aksesibilitas dan keadilan dalam pendidikan termasuk aspek penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas serta bermutu tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, budaya, kondisi fisik, maupun wilayah tempat tinggal. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan belum meratanya akses

pendidikan, seperti faktor geografis, keterbatasan ekonomi, kesenjangan teknologi, serta kurang optimalnya layanan pendidikan inklusif.

Pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pemerataan tenaga pendidik, pemberian bantuan pendidikan, serta pengembangan pendidikan inklusif. Selain itu, dukungan keluarga, masyarakat, dan pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor yang dapat membantu memperluas kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik. Berbagai strategi alternatif dan solusi perlu terus dilakukan untuk mengatasi hambatan yang masih ada.

Pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas guru, penguatan literasi digital, perluasan program bantuan pendidikan, serta penerapan pendidikan inklusif merupakan langkah-langkah yang dapat mendukung terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil dan merata.

Dengan mengajukan kontribusi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan aksesibilitas dan keadilan dalam pendidikan dapat terwujud secara optimal. Jika hal ini dilakukan maka akan terbentuk suatu pendidikan berkualitas dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa serta kemajuan Indonesia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Aqiilah, I. N., & Najicha, F. U. (2023). Peran Keadilan Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial : Evaluasi Terhadap Realisasi Sila Kelima Pancasila. Disertasi. Universitas Sebelas Maret, *december,1-10.https://www.researchgate.net/profile/IngeAqiilah/publication/376782717_PERAN_KEADILAN_SOSIAL_DALAM_MENGATASI_KESENJANGAN_SOSIAL_EVALUASI_TERHADAP_REALISASI_SILA_KELIMA_PANCASILA/links/6587070e2468df72d3cebfe0*

Azizah, L. N., Khoiriyah, M., Lidyawati, S., & Lukitoaji, B. D. (2025). *Upaya Global Dalam Mengatasi Ketimpangan Akses Pendidikan.* EDUCREATIVA : Jurnal Seputar Isu Dan Inovasi Pendidikan, 1(1), 108–114.

Azzahra, N. F. (2020). *Mengkaji hambatan pembelajaran jarak jauh di Indonesia di masa pandemi Covid-19.*

Dr. Zaenul Slam, M. P. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.*

Ferdiawa, R. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). *HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik,* 2, 19–31.

Habe, H., & Ahiruddin, A. (2017). *Sistem Pendidikan Nasional.* Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis, 2(1), 39–45. https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48

HAM, U. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.* Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 1–29. https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf

Hasan, M., Harahap, T. K., Susanti, & Khasanah, U. (2021). *Teori dan Inovasi Pendidikan.* Indonesia, R. (2000). Presiden republik indonesia.

Nisa, S. (2025). *Problematika Statis Kewarganegaraan Terhadap Akses Pendidikan Tinggi Sebagai Hak dasar Dalam Keadilan Sosial The Problem of Static Citizenship Regarding Access to Higher Education as a Fundamental Right in Social Justice.* 194–214.

Nisa, Z. (2026). *Konsep Keadilan Sosial dalam Regulasi Pendidikan Anak Usia Dini.* 1, 22–32.

Nuraini, I., Alzubair, E. A. S., Felisha, D. S., Maulana, A., & Amir, D. R. (2025, June). *OPTIMALISASI NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM SILA KELIMA PANCASILA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KESENJANGAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA.* In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FPMIPA (Vol. 3, No. 1, pp. 743-749).

Nurafifah, A., Permata, D. A. M., Halimatussa'diyah, H. D., Aulia, F., Lestari, A., & Alazwa, H. V. (2025). *Ketimpangan sosial di Indonesia sebagai tantangan nyata dalam mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sila kelima Pancasila.* Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(6), 217-226.

Presiden Republik Indonesia. (2015). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Sistem Pendidikan Nasional, 1, 1–27.

Putri, R. S., Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Wijayanti, L. M., & Hyun, C. C. (2020). *Impact of the COVID-19 pandemic on online home learning: An explorative study of primary schools in Indonesia.* International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 4809–4818.

Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. (2024). *Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan*

UndangUndang bantuan Hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 3(1), 1-11.

Rena, M. M. (2022). *Hak Pendidikan Anak Usia Dini pada UndangUndang No . 20 Tahun 2003 dalam perspektif Islam.* 04(20), 45–52.

Riswanto, S. (2026). *ISU PEMERATAAN DAN KEADILAN AKSES PENDIDIKAN DASAR (STUDI KASUS SDN 151 INPRES KALAMPA KABUPATEN TAKALAR).*

Rosada, S., & Khasanah, N. (2025). *Pendidikan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam peluang belajar siswa di tengah kesenjangan ekonomi.* Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2(2).siswa di tengah kesenjangan ekonomi. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2(2).

Sari, T. N. (2025). *MEMBANGUN PENDIDIKAN BERKEADILAN: MENGATASI MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ANTARA DAERAH DAN PERKOTAAN.* Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(4).

Samhaji, S., & Anggara, F. D. (2025). *Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan pada daerah Tertinggal Indonesia.* Journal of Governance and Policy Innovation, 5(2), 99-112

Setiawan, R., Nursalim, M., & Rachmadyanti, P. (2026). *Keadilan Sosial dan Distribusi Akses Pendidikan inklusif di Indonesia: Analisis Rawlsian terhadap Ketimpangan Fasilitas Sekolah Perkotaan dan Pedesaan.* Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, 32(1), 182-189.

Suvita, Y., Manullang, T. I. B., Sunardi, S., & Supriatna, M. (2022). *Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.* Jurnal Pendidikan Kebutuhan khusus, 6(2), 155–164. https://doi.org/10.24036/jpkk.v6i2.601

Sulaiman, H., Durin, R., & Purnama, D. (2025). *Hak Atas Mendapatkan Kehidupan Yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima: Hak atas Mendapatkan Kehidupan yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima.* Dame Journal of Law, 1(1), 25-44.

Syafii, A. (2018). *Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, tertinggal).* 4(2), 153–171. https://doi.org/10.12928/psikopedagogia.v1i2.4603.154

Vilanti, F. A., Hanapi, M. H., Viola, M. A., & Pratama, L. (2026). *Implementasi Kebijakan Pemerataan pendidikan dalam Mengatasi Ketimpangan Akses di Daerah Terpencil.* Education Library, 3(1).

Vega, A., P, J. A., & A, M. R. (2024). *KESETARAAN AKSES PENDIDIKAN : ANALISIS PENGIMPLEMENTASIAN NILAI*

PANCASILA DALAM PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DI INDONESIA. 1(2), 44–57.

Wijayati, I. W., Damanik, F. H. S., & Prawirosastro, C. L. (2025). *Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi.* Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 6(3), 671-677.